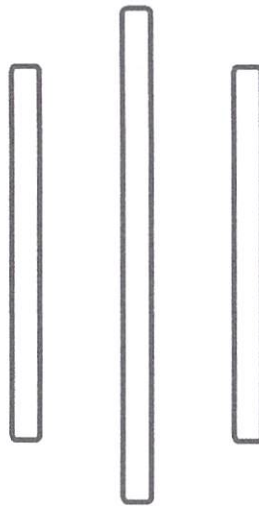




KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN :

**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan
dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran
Dalam Daerah Kabupaten/Kota**



PEKERJAAN :

**BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN BENCANA
(PEMADAM KEBAKARAN)**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN :

**PENCEGAHAN, PENGENDALIAN,
PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN PENANGANAN BAHAN
BERBAHAYA BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

PEKERJAAN :

**BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN BENCANA
(PEMADAM KEBAKARAN)**

1. LATAR BELAKANG

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Kebumen, yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sub urusan kebakaran. Satuan Polisi Pamong Praja berkontribusi dalam mewujudkan SPM (standar pelayanan minimal) yaitu bidang Trantibumlinmas dan bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut harus didukung dengan Sumber daya manusia yang memadai, baik kualitas maupun kuantitasnya. Jumlah ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja di Bidang Pemadam Kebakaran berjumlah 8 (delapan) orang. Sedangkan kebutuhan yang disesuaikan dengan sarana dan administrasi dibutuhkan 116 (seratus enam belas) orang.

Untuk memenuhi kebutuhan personil, yang sampai saat ini belum dicukupi ASN, maka ditempuh dengan pengadaan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan. Jumlah petugas penunjang kegiatan tersebut, disesuaikan dengan ketersediaan dananya. Dalam Renja Satpol PP Tahun Anggaran 2024, disediakan pendanaan untuk petugas penunjang kegiatan Pemadam Kebakaran 79 (tujuh puluh sembilan) orang, yang terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) orang laki-laki dan 7 (tujuh) orang perempuan, dengan pengadaan jasa lainnya orang perorangan.

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Petugas Penunjang Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang;
- b. Driver Pemadam Kebakaran berjumlah 40 (empat puluh) orang.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD

Maksud dari kegiatan ini adalah pengadaan jasa lainnya orang perorangan, sebagai petugas penunjang kegiatan Petugas Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024.

b. TUJUAN

Tujuan dari pengadaan jasa lainnya orang perorangan, menyediakan kebutuhan personil Petugas Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen untuk dapat melaksanakan fungsinya.

3. SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai dengan diadakannya Petugas Penunjang Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, tersedianya petugas penunjang kegiatan dalam jumlah yang cukup dan memenuhi persyaratan, yaitu Petugas Pemadam Kebakaran 79 (tujuh puluh sembilan) orang selama 12 (dua belas) bulan di Tahun 2024.

4. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pelaksanaan pekerjaan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.

5. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- a. Satuan Kerja : Pemerintah Kabupaten Kebumen
- b. OPD : Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Nama PA : Ira Puspitasari, S.H., M.Ec.Dev.
- d. Nama PPK : Ira Puspitasari, S.H., M.Ec.Dev.
- e. Sub Kegiatan : Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Pekerjaan : Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana (Pemadam Kebakaran)

6. SUMBER DANA, KOMPONEN PEMBIAYAAN DAN PERKIRAAN BIAYA

a. SUMBER DANA

Pembiayaan dari pelaksanaan pekerjaan ini bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024.

b. KOMPONEN PEMBIAYAAN

Petugas Penunjang Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 79 orang x 12 bulan x Rp. 2.086.000,- akan menerima :

a. Upah kerja per bulan

b. Lain-lain yang sah

c. PERKIRAAN BIAYA

Total pembiayaan yang diperlukan Rp 1.977.528.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

7. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Cakupan tugas/pekerjaan yang harus dilakukan oleh Petugas Penunjang Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan layanan respon cepat tingkat waktu tanggap (*Response Time*);
- b. penanggulangan kejadian kebakaran;
- c. melaksanakan layanan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- d. melaksanakan layanan penyelamatan dan evakuasi;
- e. melaksanakan layanan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran;
- f. melaksanakan layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran;
- g. melaksanakan piket siaga bahaya kebakaran dan penyelamatan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain.

8. FASILITAS PENUNJANG

Petugas Penunjang Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota diberikan fasilitas penunjang berupa :

- a. Akses untuk menggunakan peralatan dan perlengkapan kerja yang tersedia di lingkungan OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen;
- b. Dapat diberikan seragam kerja Petugas Penunjang Kegiatan;
- c. Mendapatkan hak tidak masuk kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Izin tidak masuk kerja dalam masa perikatan paling lama 12 (dua belas) hari kerja dalam satu tahun, dengan keterangan yang jelas (izin atau cuti);
 - 2) Izin tidak masuk kerja karena sakit/melaksanakan pernikahan pertama/alasan keluarga sakit atau meninggal dunia (Ayah, Ibu, Mertua, Anak) paling lama 12 hari;
 - 3) Izin tidak masuk kerja karena persalinan dan kecelakaan kerja paling lama 2 (dua) bulan.

Fasilitas diluar sebagaimana dijelaskan di atas disediakan sendiri oleh Petugas Penunjang Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.

9. OUTPUT PEKERJAAN YANG DIHARAPKAN

Petugas Penunjang Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam Ruang Lingkup Pekerjaan.

- a. Terlaksananya layanan respon cepat tingkat waktu tanggap (*Response Time*);
- b. Penanggulangan kejadian kebakaran;
- c. Terlaksananya layanan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- d. Terlaksananya layanan penyelamatan dan evakuasi;
- e. Terlaksananya layanan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran;
- f. Terlaksananya layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran;
- g. Terlaksananya piket siaga bahaya kebakaran dan penyelamatan;
- h. Terlaksananya tugas kedinasan lainnya.

10. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan pekerjaan Petugas Penunjang Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota ini adalah selama 12 (dua belas) bulan, dimulai sejak 01 Januari 2024 dan akan berakhir pada 31 Desember 2024 sebagaimana nantinya dituangkan lebih detail dalam Surat Perintah Kerja.

11. PERSYARATAN KUALIFIKASI DAN SPESIFIKASI PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN

a. PERSYARATAN KUALIFIKASI

- 1) warga negara Indonesia;
- 2) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir;
- 3) Surat Pernyataan Pakta Integritas;
- 4) surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh unit pelayanan kesehatan pemerintah;
- 5) berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada saat mulai perikatan;
- 6) melampirkan surat pernyataan sebagai berikut :
 - a. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - b. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Petugas Penunjang Kegiatan;
 - c. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - d. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain; dan
 - e. tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

b. PERSYARATAN SPESIFIKASI (DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN JABATAN)

- 1) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- 2) Berbadan sehat dan tidak memiliki kelainan fisik;
- 3) Bebas dari narkoba;
- 4) Memiliki kemampuan/keahlian yang mendukung Tugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (tidak wajib);
- 5) Memiliki pengalaman bekerja minimal satu tahun di bidang yang relevan;
- 6) Memiliki SIM minimal SIM A untuk Pelamar Driver Pemadam Kebakaran;
- 7) Surat pernyataan mampu bekerja perorangan maupun berkelompok;
- 8) Surat pernyataan tidak bertato dan bertindik bagi laki laki dan tidak bertato bagi perempuan;
- 9) Melampirkan foto sikap sempurna empat sisi (tampak depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri)

12. PENILAIAN KINERJA PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap Penyedia Jasa Lainnya diberikan penilaian prestasi pekerjaan secara obyektif, adil dan transparan. Penilaian prestasi pekerjaan dilaksanakan oleh PPK setiap bulan.

Unsur penilaian prestasi pekerjaan adalah sebagai berikut :

- a. disiplin kerja;
- b. tanggung jawab penyelesaian pekerjaan; dan
- c. kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan.

Hasil penilaian prestasi pekerjaan sebagaimana tersebut terbagi kedalam 5 (lima) kategori yaitu :

- a. kategori sangat baik;
- b. kategori baik;
- c. kategori cukup;
- d. kategori kurang; dan
- e. kategori sangat kurang.

Pada akhir masa perikatan kerja, PPTK bersama PPK melakukan penilaian/evaluasi prestasi kerja pelaksanaan pekerjaan Penyedia Jasa Lainnya secara akumulasi selama durasi perikatan kerja. Hasil Evaluasi Prestasi Kerja akumulatif tahunan menjadi bahan pertimbangan pada proses seleksi Penyedia Jasa Lainnya di tahun berikutnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Kebumen

Selaku Pengguna Anggaran



Ira Puspitasari, S.H., M.Ec.Dev.

NIP. 19800417 200604 2 015

Pejabat Pembuat Komitmen

A blue ink signature consisting of stylized, overlapping loops.

Ira Puspitasari, S.H., M.Ec.Dev.

NIP. 19800417 200604 2 015